



**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA YOGYAKARTA**

AHMAD YUBAIDI, S.H., S.Pd., M.H

Kantor : Jl. Melati Wetan No. 34 Yogyakarta, Telp.(0274)583982 Hp.08122764636
Rumah : Jl. Balirejo UH.II/531-A Yogyakarta, Telp.(0274)543103



----- **SALINAN** -----

AKTA	:	AKTA PENDIRIAN PT. MITRA MAWARDI GROUP
NOMOR	:	01
TANGGAL	:	10 Oktober 2020

Pada hari ini, Sabtu, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (10-10-2020), pukul empat belas lebih tiga puluh menit (14.30) Waktu Indonesia Barat; -----

Hadir dihadapan saya, **AHMAD YUBAIDI, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Magister Hukum, Notaris di Yogyakarta,** dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan WARSIS,** lahir di Pamekasan pada tanggal enam belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (16-05-1987), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tegalpanggung DN 2/919, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3528131605870005
2. **Nyonya ALFIATUN NAJAH,** lahir di Wonogiri pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan (24-05-1948), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegalpanggung DN 2/919, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312126405880003. -----
3. **Tuan WILDAN AVO,** lahir di Pamekasan pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam (22-08-1996), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di DSN ibai, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3528132208960003. -----

penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, yang untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar", sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. MITRA MAWARDI GROUP**", yang untuk selanjutnya cukup disingkat "Perseroan", berkedudukan di Kota Yogyakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. --

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah mengusahakan perusahaan yang bergerak di bidang. -----

A. KONSTRUKSI. -----

B. AKTIVITAS PROFFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS. -----

C. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK

OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA. -----

D. PERDAGANGAN. -----

E. INDUSTRI PENGOLAHAN. -----

F. PENDIDIKAN. -----

G. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA.

H. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH,

PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI. -----

NOTARIS
AHMAD YUBAIDI, S.H., S.Pd., M.H.
YOGYAKARTA

- I. PENYEDIA AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM. --
- J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI. -----
- K. REAL ESTAT. -----
- L. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS. -----
- M. AKTIVITAS JASA LAINNYA. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. KONSTRUKSI;-----

- 1) Dekorasi interior.-----
- 2) Dekorasi eksterior.-----
- 3) Konstruksi gedung pendidikan.-----
- 4) Konstruksi gedung tempat tinggal.-----
- 5) Konstruksi gedung perkantoran.-----
- 6) Konstruksi bangunan prasarana Sumber Daya Air.---
- 7) Pembuatan/pengeboran sumur air tanah.-----
- 8) Instalasi listrik.-----
- 9) Instalasi telekomunikasi.-----
- 10) Konstruksi gedung industri.-----
- 11) Konstruksi gedung pembelanjaan.-----
- 12) konstruksi gedung kesehatan.-----
- 13) konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga.---
- 14) konstruksi gedung lainnya.-----
- 15) Konstruksi jalan raya.-----
- 16) Konstruksi jalan rel dan jembatan rel.-----
- 17) Konstruksi landasan pacu pesawat terbang.-----
- 18) Pengerukan.-----
- 19) Pembongkaran.-----
- 20) Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium.-----
- 21) Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon.-----

22) Pengecatan.-----

23) Konstruksi jembatan dan jalan layang.-----

b. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS;-----

- 1) Aktivitas arsitektur.-----
- 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.-----

c. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA; -----

- 1) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman.-----
- 2) Aktivitas kebersihan umum bangunan.-----
- 3) Event organizer.-----
- 4) Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi, dan pameran.-----
- 5) aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.-----
- 6) aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.-----

d. PERDAGANGAN;-----

- 1) Perdagangan eceran alat tulis menulis gambar.---
- 2) Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko.-----
- 3) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga.-----
- 4) Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya.
- 5) perdagangan eceran piranti lunak (software).----
- 6) perdagangan eceran alat telekomunikasi.-----
- 7) perdagangan eceran furnitur.-----
- 8) perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton.-----
- 9) perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan.-----
- 10) perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya.-----

e. INDUSTRI PENGOLAHAN.-----

- 1) Industri pencetakan umum.-----
- 2) Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton.-----
- 3) Kegiatan jasa penunjang pencetakan.-----
- 4) Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak.
- 5) Reproduksi media rekaman film dan video.-----
- 6) Industri furnitur dari kayu.-----

NOTARIS
AHMAD YUBAIDI, S.H., S.Pd., M.H.
YOGYAKARTA

7) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu. ----

f. PENDIDIKAN.-----

1) Pendidikan lainnya swasta.-----

g. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA.---

1) Aktivitas penunjang kelistrikan.-----

h. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH,

PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS

REMEDIASI.-----

1) Aktivitas penunjang pengelolaan air.-----

i. PENYEDIA AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM.----

1) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event

catering).-----

j. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.-----

1) Penerbitan piranti lunak (software).-----

2) Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan

melalui internet (E-COMMERCE).-----

3) Portal web dan/atau platform digital dengan

tujuan komersial.-----

k. REAL ESTAT.-----

1) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau

kontrak.-----

l. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.-----

1) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.-----

2) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.---

3) Aktivitas arsitektur.-----

m. AKTIVITAS JASA LAINNYA.-----

1) Reparasi furniture dan perlengkapan rumah.-----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya baik untuk diri sendiri maupun dalam rangka kerjasama dengan pihak lain, baik atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain, dengan mendapat komisi asal saja tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.-----

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 100.000.000,00**

(seratus juta rupiah), terbagi atas 400 (empat

ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 100 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat saham.-----
 - c. Nilai nominal saham.-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.--
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan.-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

NOTARIS

AHMAD YUBAIDI, S.H., S.Pd., M.H.
YOGYAKARTA

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6,-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan,-----
 - c. Meninggal dunia,-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**.-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi,-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi

yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktunya.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia,-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5, --
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,-----
 - d. meninggal dunia,-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 100 (seratus) saham atau seluruhnya dengan nilai **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) oleh pendiri:-----
 - a. **Tuan WARSIS**, tersebut di atas, sejumlah 80 (delapan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah);-----
 - b. **Nyonya ALFIATUN NAJAH**, tersebut diatas, sejumlah 19 (Sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 4.750.000,00** (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - c. **Tuan WILDAN AVO**, tersebut diatas, sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----
DIREKSI :-----
Direktur : **Tuan WARSIS, Tersebut diatas**-----
KOMISARIS :-----
Utama : **Nyonya ALFIATUN NAJAH, tersebut di atas;-**
Komisaris : **Tuan WILDAN AVO, tersebut diatas;-----**

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Yogyakarta pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **FAHIMATUL ILYAH**, lahir di lamongan, tanggal tiga belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (13-03-1992), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta bertempat tinggal di Tobratan, Rukun Tetangga 004, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404075205780002, dan;
2. **NILMA AFIFAH RAMADHANI**, lahir di Yogyakarta pada tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu satu (19-11-2001), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Karanganyar MG III/019 YK, Rukun Tetangga 064, Rukun Warga 019, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471125911010001;-----

Keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi
dan saya, Notaris. -----
Dikerjakan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyi dengan aslinya.

Notaris di Yogyakarta



AHMAD YUBAIDI, SH, SPd, MH